



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pidie, 15 April 1993, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, warga negara Australia, No Paspor XXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tanzil Marwan, S.H, LLM dan Erha Ari Irwanda, S.H, Advoka pada Kantor Hukum Tanzil Marwan & Rekan, yang beralamat di Jln. Melati No 19 Gampong Keuramaat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/132/SK/4/2024 tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 10 Juni 2001, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlizar Rusli, S.H, M.H, Rahmad Hidayat, S.H, M.H, Muttaqin Asyura, S.H, M.H dan Nurul Dina Islami, S.H, Advokat, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Era Law Firma, beralamat Kantor di Jln. Tanjung Utama No 3 Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, berdasarkan Sutat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/147/SK/5/2024

Halaman. 1 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna, tertanggal 25 April 2024 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Penggugat (**PEMOHON**), saat ini adalah warga negara Australia pemegang Passpor Nomor: XXXXXXXXXXXXX, dahulu pada saat melangsungkan pernikahan adalah warga negara Indonesia pemegang No. KTP: XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pidie, 15 April 1993, kewarganegaraan **Indonesia**, alamat Gampong Pulo Tunong Delima, Kabupaten Pidie dan Termohon/Tergugat (**TERMOHON**) No. KTP: XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 10 Juni 2001, kewarganegaraan **Indoneisa**, alamat XXXXXXXXXXXXX, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah atau melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2020 atau 21 Jumadil Akhir 1441 H di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh menurut Syari'at agama Islam dan Undang-Undang Perkawinan, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXX** yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
2. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon berawal dari perkenalan yang di inisiatif oleh orang tua Pemohon dan Termohon yang masih memiliki hubungan keluarga sekitar tahun 2019, namun perkenalan/ta'aruf antara Pemohon dan Termohon lebih banyak terjadi melalui media sosial dan telepon karena Pemohon sedang bekerja di Sydney, Australia sedangkan Termohon berada di Banda Aceh;

Halaman. 2 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



3. Bahwa dalam masa pengenalan/ta'aruf selama kurang lebih 1 tahun tersebut dalam pembicaraan Pemohon dan Termohon ada kesepakatan secara lisan antara Pemohon dan Termohon agar setelah menikah nantinya Termohon ikut tinggal atau menetap di Sydney, Australia bersama Pemohon dan pada saat itu Termohon pun menyanggupi hal tersebut;
4. Bahwa setelah proses pengenalan/ta'aruf selama hampir 1 (satu) tahun tersebut Pemohon dan Termohon kemudian melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2020 atau 21 Jumadil Akhir 1441 H di Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan mahar 32 mayam emas di bayar tunai, yang dihadiri oleh keluarga kedua mempelai dan tamu undangan. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon, dan sekitar sebulan setelah menikah Pemohon kembali ke Sydney, Australia tanpa ikut Termohon;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 terjadi wabah virus Covid-19 yang menyebabkan seluruh penerbangan internasional tertutup sehingga Termohon menunda keberangkatannya ke Sydney, Australia dan setelah Covid-19 mereda Termohon masih belum bersedia mengikuti Pemohon untuk ikut ke Sydney, Australia dengan alasan Termohon tidak bisa jauh dari orang tua;
6. Bahwa setelah tahun 2020, Pemohon Kembali mengajak Termohon untuk ikut ke Australia, Namun Termohon menyampaikan ingin memiliki aset berupa mobil untuk keperluan sehari-hari di Banda Aceh dan Pemohon menyanggupi permintaan Termohon untuk membeli mobil HRV dengan harga total hampir Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara transfer atau cicilan atau bertahap kepada Termohon. Setelah Pemohon membelikan mobil untuk Termohon, Pemohon menanyakan kembali terkait kesiapan Termohon untuk berangkat ke Sydney, Australia namun Termohon selalu berdalih tidak ingin berpisah atau jauh dengan orang tuanya;
7. Bahwa di tahun 2021 Pemohon menanyakan kembali kepada Termohon terkait kesiapan Termohon untuk berangkat ke Sydney, Australia dan

Halaman. 3 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Termohon kembali menolak permintaan Pemohon dengan alasan bahwa Termohon harus menunggu kedua orang tua Termohon berangkat ke Haji tanah suci Makkah, namun orang tua Termohon gagal berangkat ke tanah suci pada tahun itu karena pembatalan dari pihak penyelenggara haji (dengan alasan Covid-19). Kemudian setelah itu, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk berangkat ke Sydney, Australia tetapi Termohon tetap menolak keinginan Pemohon dengan alasan tidak ingin jauh dari orang tua Termohon, hal ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman dengan keputusan Termohon yang tidak memenuhi keinginan Pemohon untuk tinggal se-rumah dan menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di telpon sehingga akhirnya Termohon menghapus semua foto pernikahan dan memblokir akun media sosial milik Pemohon dan setiap kali pertengkaran terjadi Termohon meminta untuk “bercerai” namun Pemohon masih mencoba untuk mempertahankan rumah tangga tersebut;

8. Bahwa pada tahun 2023 setelah kedua orang tua Termohon pulang dari tanah suci, Pemohon membuka kembali pembicaraan untuk mengajak Termohon ke Sydney, Australia namun Termohon tetap menolak dengan alasan Termohon ingin membeli rumah dari developer untuk Pemohon dan Termohon. Bahkan Pemohon tidak mengetahui baik model dan lokasi rumah tersebut dan dengan segala daya upaya Pemohon tetap berusaha memenuhi keinginan Termohon sehingga Pemohon mengambil pinjaman uang di *Commonwealth Bank Australia*, hingga akhir tahun 2023 pembelian rumah tersebut telah dilunasi pembayarannya dan Pemohon Kembali mengajak Termohon untuk berangkat ke Sydney, Australia namun Termohon menolak dengan alasan Termohon ingin dibeli mobil merek Pajero Sport, akan tetapi Pemohon tidak menyanggupi nya karena tidak memiliki tabungan lagi;
9. Bahwa sejak berlangsungnya pernikahan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 akhir, Pemohon selalu memenuhi kewajiban sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan lebih kurang **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah), bahkan terkadang dikirim lebih;



10. Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan secara terus menerus dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang diakibatkan Termohon tidak mau ikut atau menetap tinggal bersama Pemohon di Sydney, Australia dengan berbagai alasan. Termohon selalu dan terus menolak permohonan Pemohon untuk tinggal di Sydney, Australia, hal ini menyebabkan perselisihan yang tidak dapat lagi di persatukan, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa **"tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, dan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa **"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"**. Dengan Termohon tidak bersedia ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Sydney, Australia maka timbullah perselisihan dengan demikian tujuan pernikahan tersebut tidak dapat tercapai dan oleh karena itu jalan satu-satunya demi kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;
11. Bahwa terhadap perselisihan dan percekcoakan yang terjadi terus-menerus, Pemohon merasa **Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa diselamatkan dan tidak ada yang bisa dipertahankan sehingga hilang harapan Pemohon untuk hidup rukun dan damai kembali dalam suatu rumah tangga**. Bahwa hal ini berdasarkan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan dail-dalil tersebut diatas, Pemohon hendak meminta izin mengajukan gugatan/permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon/Penggugat diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Penggugat (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman. 6 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya. Termohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa hukum kedua belah pihak dan ternyata kuasa hukum kedua belah pihak telah melengkapi persyaratannya untuk beracara di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai ditempuh melalui upaya mediasi, sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi dengan mediator yang bernama MEDIATOR, upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syariah Banda Aceh dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Mei 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil damai;

Bahwa, meskipun telah diupayakan mediasi kepada Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, terhadap isi permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon bersedia untuk melakukan persidangan ini secara elektronik, sehingga Majelis Hakim menetapkan court celender yang disetujui oleh para pihak;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menanggapi atau tidak mengirim jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak mengirim jawabannya terhadap permohonan Pemohon berarti Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Halaman. 7 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa semula **Penggugat Konvensi/Pemohon Konvensi** dalam konvensi ini untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;
2. Bahwa semula **Tergugat Konvensi/Termohon Konvensi** dalam konvensi ini untuk selanjutnya disebut **Termohon**;
3. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas Termohon akui dalam gugatan ini;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 4 adalah benar, antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Februari 2020/21 Jumadil akhir 1441 H di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar 32 (tiga puluh dua) mayam emas;
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 3 adalah tidak benar. Adapun yang benar adalah terdapat kesepakatan secara lisan antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah diantaranya setelah menikah nantinya Pemohon dan Termohon hidup mandiri sebagai keluarga yang harus pisah rumah atau tempat tinggal dari orang tua Pemohon di Australia. Walaupun sewa kamar flat tidak mesti harus rumah tidak apa-apa yang penting Pemohon dan Termohon hanya tinggal berdua. hal ini dikarenakan dirumah atau tempat tinggal orang tua Pemohon telah ditempati 3 (tiga) keluarga (orang tua Pemohon, keluarga adik orang tua Pemohon dan keluarga kakak Pemohon), sehingga hal tersebut sangat tidak memungkinkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tersebut di Australia. Selain itu karena pada saat menikah Termohon belum menyelesaikan studi perkuliahan di Aceh, maka Pemohon menyetujui agar Termohon dapat menyelesaikan studi kuliah di Aceh terlebih dahulu yang hanya menyisakan beberapa semester sebelum pindah dan menetap di Australia.
6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5 adalah tidak benar, dengan bantahan sebagai berikut :
 - 6.1. Pada awal menikah (kurang lebih 1 bulan pasca menikah), Pemohon harus cepat-cepat kembali ke Sydney/Australia, karena adanya wabah

Halaman. 8 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

virus Covid-19 sehingga khawatir bandara/penerbangan internasional ditutup. Pada saat itu Pemohon dan Termohon baru saja selesai bulan madu di Malaysia, sehingga Termohon telah siap apabila diajak oleh Pemohon untuk ikut ke Sydney Australia, namun Pemohon menyampaikan kepada Termohon untuk tidak ikut dulu bersamanya, dan Termohon pun sebagai istri mendengar arahan Pemohon tersebut;

6.2. Bahwa selama dan setelah wabah covid-19 (setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun) tersebut, hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri hanya melalui komunikasi elektronik handphone seperti video call, telepon, chat;

6.3. Bahwa walaupun antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun terpisah dan tidak bertemu karena covid-19 namun komunikasi Pemohon dan Termohon melalui handphone selalu terjadi dan berlangsung sangat baik. Meskipun komunikasi tersebut sesungguhnya merupakan inisiasi Termohon selaku isteri yang ingin mengetahui kabar dan kondisi Pemohon selaku suaminya dan bercerita layaknya suami isteri yang sedang merencanakan kehidupan rumah tangga kedepan yang baik dan bahagia untuk di jalani;

6.4. Bahwa selanjutnya selama kurang lebih 3 tahun Pemohon dan Termohon terpisah dan tidak bertemu karena alasan covid-19, Pemohon sama sekali tidak pernah berinisiatif mengunjungi dan atau pulang sementara ke Banda Aceh/Indonesia untuk menemui atau mendatangi Termohon selaku istrinya secara langsung, karena hal tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh Pemohon selaku suami agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang lebih baik dan harmonis;

6.5. Bahwa Pemohon selaku suami juga tidak pernah memberikan informasi yang jelas kepada Termohon mengapa Pemohon tidak pernah mengunjungi atau mendatangi Termohon selaku isteri yang berada di Banda Aceh/Indonesia yang masih sangat mengharapkan nafkah batin dari suaminya yaitu Pemohon, dan hal ini tentunya sangat tidak baik bagi keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena berjauhan;

6.6. Bahwa sikap Pemohon yang tidak memiliki inisiatif untuk mengunjungi Termohon dan/atau pulang sementara ke Banda Aceh selama kurun

Halaman. 9 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 3 (tiga) tahun sejak menikah tersebut sesungguhnya merupakan sikap abai Pemohon selaku seorang suami kepada Termohon selaku isteri dan tidak memperhatikan hak-hak isterinya serta tanggung jawabnya sebagai suami;

6.7. Bahwa dengan demikian, sesungguhnya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Sydney Australia adalah bohong dan sangat mengada-ngada, justru Pemohonlah yang tidak memiliki inisiatif sebagai seorang suami untuk benar-benar bertindak dan bersikap layaknya seorang laki-laki/suami yang memberi perhatian, pengertian, mengayomi dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami;

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6 dan angka 8 adalah tidak benar, dengan bantahan sebagai berikut :

7.1. Bahwa Pembelian 1 unit mobil HRV tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan permintaan Pemohon kepada Termohon untuk berangkat ke Sydney Australia;

7.2. Bahwa sebagaimana jawaban termohon di atas, selama dan setelah wabah covid-19 (setidaknya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak menikah) tersebut, hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri hanya melalui komunikasi elektronik handphone seperti video call, telepon, chat dan berlangsung dengan sangat baik;

7.3. Bahwa komunikasi yang sangat baik itu terbukti dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk membeli 1 (satu) unit mobil HRV Prestige warna putih tahun 2017 dengan harga Rp 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) di Banda Aceh/Indonesia pada bulan september 2020;

7.4. Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut didasari atas perintah dan permintaan Pemohon selaku suami yang meminta Termohon agar tidak selalu memakai atau menggunakan mobil orang tua Termohon, kemudian pembelian mobil HRV dengan harga Rp 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut juga tidak sepenuhnya memakai uang Pemohon, Pemohon meminta untuk berhutang kepada Termohon dengan memakai seluruh mahar mas kawin

Halaman. 10 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebanyak 32 mayam emas terlebih dahulu untuk pembelian mobil tersebut dengan alasan Pemohon baru saja melakukan pembelian rumah untuk orang tua Pemohon di Australia dengan cara kredit sehingga Pemohon tidak memiliki uang lagi untuk membeli mobil tersebut. Atas dasar itu Pemohon memerintahkan Termohon untuk kekurangan uang pembelian mobil HRV tersebut agar menjual seluruh mahar mas kawin Termohon sebanyak 32 (tiga puluh dua) mayam emas terlebih dahulu dan Pemohon kemudian berjanji akan mengganti uang atau membeli mahar tersebut kembali di kemudian hari;

7.5. Bahwa kemudian Termohon tidak keberatan perintah dan permintaan Pemohon untuk memakai mahar mas kawin Termohon terlebih dahulu untuk membeli mobil tersebut, karena Termohon selalu memberi dukungan kepada Pemohon yang telah membeli rumah untuk orang tua Pemohon dengan kredit yang merupakan beban Pemohon, karena Termohon sadar itu adalah bukti Pemohon sebagai anak yang berbakti dan cinta kepada orang tuanya, sehingga Termohon berfikir kalau anak yang cinta dan patuh serta berbakti kepada orang tuanya sudah pasti sayang juga kepada isterinya. Atas dasar pemikiran tersebut Termohon sangat berharap Pemohon selalu diberi kesahatan agar cepat dapat melunasi kredit rumah orang tua Pemohon, sehingga kedepan Termohon berharap dan berdoa bisa hidup bahagia memiliki rumah sendiri dengan Pemohon apakah di Australia ataupun di Banda Aceh/Indonesia;

7.6. Bahwa pada sekira bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon yang merupakan suami isteri yang ingin bahagia dan memiliki rumah sendiri untuk masa depan bersepakat melalui komunikasi elektronik (telpn dan chat), untuk membeli rumah di Banda Aceh sebagai sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon ke depan;

7.7. Bahwa terhadap keinginan tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat membeli 1 (satu) unit rumah developer type 80 yang beralamat di Desa Ilie Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

7.8. Bahwa Pemohon dan Termohon juga sepakat mengenai uang untuk membeli rumah tersebut adalah dengan menjual 1 (satu) unit mobil HRV yang telah Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dijelaskan di

Halaman. 11 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan harga penjualan kembali sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2022 untuk dijadikan DP pembelian rumah developer tersebut;

7.9. Bahwa selanjutnya untuk sisa pembayaran pembelian rumah developer sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk membayar secara bertahap atau cicil dengan menggunakan sebagian uang milik Pemohon dan sebagian uang milik Termohon;

7.10. Bahwa terhadap cicilan pembelian rumah developer type 80 yang beralamat di Desa Ilie Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut telah selesai dilunasi pada akhir tahun 2022;

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7, angka 9 dan angka 10 yang berkaitan dengan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah, Termohon akan menjelaskan beberapa hal sebagai bantahan/jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

8.1. Bahwa terkait nafkah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang Pemohon berikan kepada Termohon adalah benar;

8.2. Bahwa mengenai ajakan ke Sydney Australia, Pemohon membuat syarat yang sangat membuat Termohon tidak nyaman. Syarat tersebut diantaranya adalah jika Termohon ke Australia, harus tinggal dengan orang tuanya sementara kondisi rumah orang tua Pemohon sudah termohon jelaskan pada jawaban angka 3 di atas dan harus menetap di Australia tidak boleh pulang pergi tidak menjadi masalah;

8.3. Bahwa ketidaknyamanan Termohon dengan syarat yang di ajukan oleh Pemohon bersumber dari cerita dari Pemohon sendiri selama berkomunikasi via telpon dan chat dengan Termohon, hal mana Pemohon menceritakan keadaan kondisi rumah orang tua Pemohon di Australia bahwa sering terjadi pertengkaran antara ibu Pemohon dengan abang ipar Pemohon atau menantu ibu Pemohon (suami kakak Termohon), kemudian mengenai keributan ibu Pemohon dengan keluarga lainnya di rumah tersebut, kemudian Pemohon juga bercerita dengan nada sedih kepada Termohon, Pemohon tidak bisa

Halaman. 12 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahagiakan Termohon kalau sampai dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Asutralia, Termohon dan Pemohon mengatakan mereka harus tidur di gudang (bekas garasi mobil) di rumah tersebut karena kamarnya tidak cukup untuk dihuni oleh 3 (tiga) keluarga;

8.4. Bahwa berdasarkan cerita Pemohon tersebut Termohon sangat takut dan cemas apabila tinggal di Australia bersama orang tua Pemohon karena jauh dari orang tua Termohon, karena harapan Termohon, Pemohonlah orang dapat memberikan perlindungan kepada Termohon apabila tinggal dan menetap di Australia namun hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Pemohon, namun malah kemudian Pemohon menggugat cerai talak Termohon dengan alasan yang sangat berlebihan dan jauh dari kenyataan;

8.5. Bahwa kekhawatiran dan ketakutan Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Australia diadaskan karena cerita Pemohon tersebut, sehingga kenapa kemudian Termohon sangat berharap kepada Pemohon apabila tinggal dan menetap di Australia Termohon dan Pemohon tinggal di rumah yang berbeda dengan orang tua Pemohon dengan menyewa kamar kecil saja tidak menjadi masalah yang penting bisa tinggal berdua dengan Pemohon, hal ini belum dilakukan oleh Pemohon namun kemudian malah mengajukan gugatan talak kepada Termohon dengan narasi yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semula **Tergugat Konvensi/Termohon Konvensi** maka dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi**;
2. Bahawa semula **Penggugat Konvensi/Pemohon Konvensi** dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi**;
3. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
4. Bahwa mengingat firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surat Al Baqarah ayat 223 dan ketentuan Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta yang disebutkan dalam kitab Al-Muhazzab Juz II

Halaman. 13 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 176, terjadinya perceraian akibat dari gugatan **cerai talak**, apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah madhliyah dengan perhitungan sebagai berikut satu bulan sebesar Rp 5.000.000,- di kali selama 3 (tiga) bulan sejak Februari 2024 sehingga totalnya adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan apabila ditotalkan semua adalah sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

5. Bahwa uang belanja atau nafkah tersebut adalah sesuai kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi yang bekerja di Australia yang setiap bulannya sejak menikah pada Februari tahun 2020 sampai dengan Januari 2024 sebagaimana yang diakui secara tegas baik oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dalam konvensi angka 9 dan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi dalam jawabannya sebagaimana dalil dalam konvensi di atas angka 6.1 juga membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi selalu mengirimkan biaya nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi dan bahkan lebih;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 j.o. PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka **pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mutah dan madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pegucapan ikrar talak.**

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi/Termohon Konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi terhadap dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi/Pemohon Konvensi;

Halaman. 14 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Penggugat Konvensi/Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Konvensi /Termohon Konvensi didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar sebagai akibat talak satu raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Madliyah sebesar Rp 5.000.000,- x 3 (tiga) bulan sejak januari 2024 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.4. Total nafkah seluruhnya adalah sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi pada point 2 di atas;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan akta cerai sebelum Tergugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi pada point 2 di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa oleh karena Termohon telah mengirim jawabannya secara e-court, maka Pemohon mengirimkan pula repliknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil dari Termohon kecuali yang diakui sendiri oleh Termohon;
2. Bahwa replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon;

Halaman. 15 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon pada prinsipnya membantah dalil-dalil yang di sampaikan dalam jawaban Tergugat konvensi / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui dalam replik ini;
4. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 5 mendalilkan *"....setelah menikah nantinya Pemohon dan termohon hidup mandiri sebagai keluarga yang harus pisah rumah atau tempat tinggal dari orang tua Pemohon di Australia, walaupun sewa kamar flat tidakmesti harus rumah tidak apa-apa yang penting Pemohon dan Termohon hanya tinggal berdua...."*, Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa benar setelah menikah Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah membuat kesepakatan akan hidup mandiri di Sydney, Australia, Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap di Sydney, Australia sehingga Pemohon sanggup untuk menyewa sebuah kamar flat bahkan membeli sebuah rumah di Sydney, Australia dengan demikian dalil eksepsi Termohon/Tergugat terkait Termohon/Tergugat akan tinggal serumah dengan orang tua Pemohon bersama 3 keluarga lainnya adalah alibi atau alasan Termohon/Tergugat semata agar Termohon/Tergugat tidak berangkat ke Sydney, Australia;

5. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 6.1 mendalilkan *"....pada saat itu Pemohon dan Termohon baru saja selesai bulan madu di Malaysia, sehingga termohon telah siap apabila diajak oleh Pemohon untuk ikut ke Sydney, Australia...."* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2021 Termohon/Tergugat sudah setuju untuk tinggal bersama Pemohon ke Sydney, Australia setelah pengurusan visa keluar namun hingga berakhir visa tahun 2024 tersebut Termohon/Tergugat tidak jadi berangkat ke Sydney, Australia dengan berbagai alasan yang pada intinya Termohon/Tergugat tidak ingin jauh dari orang tua Termohon/Tergugat;
- b. Bahwa sungguh tidak mungkin jika Pemohon/Penggugat tidak mengajak Termohon/Tergugat untuk ikut ke Sydney, Australia selama 4 tahun pernikahan bahkan Termohon/Tergugat meminta berbagai macam permintaan yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Penggugat seperti

Halaman. 16 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



membeli mobil serta rumah dan Pemohon/Penggugat menyanggapi permintaan Termohon/Tergugat tersebut dengan harapan Termohon/Tergugat ikut bersama Pemohon/Penggugat tinggal dan menetap di Sydney, Australia, tetapi Termohon/Tergugat tetap saja tidak mau ikut Pemohon/Penggugat dengan alasan tidak ingin jauh dari orang tua Termohon/Tergugat, ini merupakan alibi Termohon saja jika Termohon tidak diajak oleh Pemohon/Penggugat mengapa Termohon/Tergugat tidak meminta untuk ikut Pemohon/Penggugat ke Sydney, Australia atau memang Termohon/Tergugat sendiri yang tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon/Penggugat.

6. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 6.2 mendalilkan *"....selama dan setelah wabah covid-19 (setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun) tersebut, hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri hanya melalui komunikasi elektronik handphone...."* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa benar selama pernikahan berlangsung Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dalam menjalin komunikasi sehari-hari sebagai suami istri melalui handphone seperti chat, telepon hingga video call namun Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tidak pernah bertemu dan berbicara secara langsung setelah terakhir Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat pergi bulan madu ke Malaysia.

7. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 6.3 mendalilkan *"....komunikasi tersebut sesungguhnya merupakan inisiasi Termohon selaku isteri yang ingin mengetahui kabar dan kondisi Pemohon selaku suaminya dan bercerita layaknya suami isteri yang sedang merencanakan kehidupan rumah tangga kedepan yang baik dan bahagia untuk di jalani"* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa tidak mungkin Pemohon/Penggugat yang tinggal di Sydney, Australia tidak pernah menghubungi Termohon/Tergugat yang berada jauh dari Pemohon untuk menanyakan kabar bahkan Pemohon/Penggugat juga bertanya kepada Termohon/Tergugat kapan Termohon/Tergugat berangkat ke Sydney, Australia sehingga eksepsi Termohon yang menyatakan seolah-olah Termohon/Tergugat yang selalu berinisiatif menanyakan kabar Pemohon/Penggugat adalah bohong atau hanya alibi semata, jika memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Penggugat tidak pernah menghubungi Termohon/Tergugat lalu bagaimana Pemohon/Penggugat dalam memberi atau mengirim nafkah berupa uang bulan kepada Termohon/Tergugat jika Pemohon/Penggugat tidak menghubungi Termohon/Tergugat terlebih dahulu.

8. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 6.4 mendalilkan *"....selama kurang lebih 3 tahun Pemohon dan Termohon terpisah dan tidak bertemu karena alasan covid-19, Pemohon sama sekali tidak pernah berinisiatif mengunjungi dan atau pulang sementara ke Banda Aceh/Indonesia untuk menemui atau mendatangi Termohon selaku istrinya secara langsung...."* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2021 Pemohon/Penggugat telah membuat visa untuk Termohon/Tergugat agar Termohon/Tergugat dapat berangkat ke Sydney, Australia namun Termohon/Tergugat tidak ingin berangkat ke Sydney, Australia dengan berbagai macam alasan sehingga visa tersebut berakhir tahun 2024 dengan sendirinya hal ini merupakan inisiatif dari Pemohon/Penggugat supaya Termohon/Tergugat dapat hidup bersama dengan Pemohon/Penggugat;

Bahwa Pemohon pernah meminta kepada Termohon/Tergugat untuk pulang ke Banda Aceh, Indonesia namun Termohon/Tergugat selalu menolak dengan berbagai macam alasan termasuk pada saat orang tua Termohon/Tergugat berangkat haji Pemohon ingin sekali mengantar orang tua Termohon namun Termohon/Tergugat sendiri yang menolaknya.

9. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 6.5 mendalilkan *"....Pemohon selaku suami juga tidak pernah memberikan informasi yang jelas kepada Termohon mengapa Pemohon tidak pernah mengunjungi atau mendatangi Termohon selaku isteri yang berada di Banda Aceh/Indonesia yang masih sangat mengaharapkan nafkah batin dari suaminya yaitu Pemohon...."* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa sering kali Pemohon/Penggugat mengajak Termohon/Tergugat untuk berangkat dan tinggal bersama dengan Pemohon/Penggugat di Sydney, Australia karena di Sydney,Australia Pemohon/Penggugat sudah memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang mapan sehingga tidak mungkin Pemohon/Penggugat pindah dan menetap di Aceh, Indonesia dan harus memulai karir atau mencari pekerjaan dari nol,

Halaman. 18 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/Tergugat hanya menuntut semua keinginannya terpenuhi tanpa melihat perjuangan Pemohon dalam mencari uang atau nafkah untuk memenuhi semua permintaan Termohon/Tergugat bahkan Pemohon mengambil pinjaman uang di *Commonwealth Bank Australia* untuk membeli rumah.

b. Bahwa Pemohon pernah memaksakan Termohon/Tergugat agar Pemohon/Penggugat diberi izin untuk pulang ke Banda Aceh, Indonesia akan tetapi Termohon/Tergugat marah bahkan sampai meminta cerai sehingga dalil eksepsi Termohon/Tergugat yang menyatakan Pemohon/Penggugat tidak pernah mengunjungi Termohon/Tergugat adalah fitnah yang sangat kejam bagi Pemohon/Penggugat.

10. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 6.6 mendalilkan *"....sikap Pemohon yang tidak memiliki inisiatif untuk mengunjungi Termohon dan/atau pulang sementara ke Banda Aceh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak meikuty nikah tersebut sesungguhnya merupakan sikap abai Pemohon selaku seorang suami kepada Termohon selaku isteri...."*

Bahwa Termohon/Tergugat mendalilkan jika Pemohon/Penggugat yang tidak berinisiatif untuk mengunjungi Termohon/Tergugat bahkan Pemohon/Penggugat sudah sering kali meminta Termohon/Tergugat untuk berangkat atau tinggal bersama Pemohon di Sydney, Australia tetapi Termohon/Tergugat tidak mau ikut bersama Pemohon/Penggugat dengan berbagai alasan atau alibi yang di buat-buat oleh Termohon/Tergugat dan berbagai permintaan Termohon/Tergugat pun sudah dipenuhi oleh Pemohon/Penggugat agar Termohon/Tergugat mau tinggal bersama di Sydney, Australia, namun Termohon/Tergugat tetap saja tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon/Penggugat sehingga Termohon/Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri sebagaimana tuntunan dalam agama Islam.

11. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 6.7 mendalilkan *"....sesungguhnya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Sydey Australia adalah bohong dan sangat mengada-ngada...."* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Tergugatlah yang terus membohongi Pemohon/Penggugat untuk berangkat dan tinggal bersama dengan Pemohon/Penggugat di Sydney, Australia dengan memenuhi permintaan Termohon/Tergugat untuk dibeli mobil dan rumah agar Termohon/Tergugat berangkat ke Sydney, Australia namun Termohon/Tergugat tetap saja tidak ingin berangkat dan tinggal bersama dengan Pemohon/Penggugat, jika memang Pemohon/Penggugat mengada-ada lantas mengapa sudah 4 (empat) tahun perkawinan Termohon/Tergugat tidak mau berangkat ke Sydney, Australia? Sudah selayaknya Termohon/Tergugat tinggal bersama Pemohon/Penggugat karena Termohon/Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang menetap di Banda Aceh, Indoensia atau keadaan lain yang membuat Termohon/Tergugat untuk tinggal bersama dengan Pemohon/Penggugat, bahkan Pemohon/Penggugat berinisiatif untuk untuk mengurus segala keperluan visa liburan Termohon/Tergugat untuk ke Sydney, Australia, sehingga dalil eksepsi Termohon/Tergugat merupakan alasan atau alibi yang dibuat-buat oleh Termohon/Tergugat agar Termohon/Tergugat tidak berangkat ke Sydney, Australia.

12. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 7.1 mendalilkan *"....Pembelian 1 unit mobil HRV tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan permintaan Pemohon kepada Termohon untuk berangkat ke Sydney Australia"* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Termohon/Tergugat pernah menyampaikan permintaan kepada Pemohon/Penggugat untuk dibeli mobil HRV dengan harga total hampir Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan permintaan tersebut Pemohon/Penggugat penuhi dengan secara Pemohon/Penggugat mentransfer uang atau cicilan atau secara bertahap kepada Termohon/Tergugat karena Termohon/Tergugat sangat ingin memiliki aset berupa mobil setelah mobil dibeli oleh Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat tetap saja tidak mau berangkat ke Sydney, Australia.

13. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 7.2 mendalilkan *"....selama dan setelah wabah covid-19 (setidaknya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak menikah) tersebut, hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri hanya melalui melalui"*

Halaman. 20 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi elektronik handphone....” Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa benar selama Covid-19 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat saling berkomunikasi melalui via telepon, video call dan chat untuk menanyakan kabar Termohon/Tergugat yang berada di Banda Aceh, Indonesia.

14. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 7.3 mendalilkan *“....komunikasi yang sangat baik itu terbukti dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk membeli 1 (satu) unit mobil HRV Prestige warna putih tahun 2017 dengan harga Rp 267.000.000,-....”* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa benar pada bulan September 2020 Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah menyepakati bersama untuk membeli sebuah mobil HRV Prestige warna putih tahun 2017 dengan harga Rp 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

15. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 7.4 mendalilkan *“....pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut didasari atas perintah dan permintaan Pemohon selaku suami yang meminta Termohon agar tidak selalu memakai atau menggunakan mobil orang tua Termohon, kemudian pembelian mobil HRV dengan harga Rp 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut juga tidak sepenuhnya memakai uang Pemohon, Pemohon meminta untuk berhutang kepada Termohon dengan memakai seluruh mahar mas kawin Termohon sebanyak 32 mayam emas terlebih dahulu....”* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa benar pembelian mobil HRV tersebut merupakan keinginan Pemohon/Penggugat agar Termohon/Tergugat tidak menggunakan mobil orang tua Termohon/Tergugat dan pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dari hasil Termohon/Tergugat menjual seluruh mahar mas kawin sebanyak 32 mayam emas atas permintaan Pemohon/Penggugat.

16. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 7.5 mendalilkan *“.... Termohon tidak keberatan perintah dan permintaan Pemohon untuk memakai mahar mas kawin Termohon terlebih dahulu*

Halaman. 21 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



untuk membeli mobil tersebut, karena Termohon selalu memberi dukungan kepada Pemohon yang telah membeli rumah untuk orang tua Pemohon dengan kredit yang merupakan beban Pemohon....” Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa sudah sepantasnya Pemohon/Penggugat sebagai anak yang berbakti dan bertanggungjawab kepada orang tua untuk membelikan rumah atau tempat tinggal yang layak bagi orang tua Pemohon/Penggugat di Sydney, Australia bahkan jika Termohon/Tergugat ingin tinggal bersama dengan Pemohon/Penggugat di Sydney, Australia Pemohon/Penggugat akan berusaha untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi Termohon/Tergugat.

17. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 7.7 mendalilkan *“....Pemohon dan Termohon sepakat membeli 1 (satu) unit rumah developer type 80 yang berlamat di Desa Ilie Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)”* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :Bahwa terkait pembelian 1 (satu) unit rumah di Desa Ilie Ulee Kareng Banda Aceh bukan merupakan keinginan Pemohon/Penggugat, Pemohon/Penggugat hanya ingin Termohon/Tergugat untuk tinggal bersama dengan Pemohon/Penggugat di Sydney, Australia dari pada harus membeli rumah di Banda Aceh, Indonesia karena Pemohon/Penggugat lebih senang menjalani hidup di Australia.

Bahwa Termohon/Tergugat pernah berjanji kepada Pemohon/Penggugat setelah rumah tersebut selesai atau sudah lunas pembayarannya Termohon/Tergugat akan berangkat ke Sydney, Australia namun faktanya setelah rumah tersebut sudah lunas pembayarannya Termohon/Tergugat tetap menunda untuk berangkat ke Sydney, Australia bahkan Termohon/Tergugat meminta agar Pemohon membelikan mobil Pajero Sport.

18. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 8.2 mendalilkan *“....Pemohon membuat syarat yang sangat membuat Termohon tidak nyaman. Syarat tersebut diantaranya adalah jika Termohon ke Australia, harus tinggal dengan orang tuanya sementara kondisi rumah orang tua Pemohon sudah termohon jelaskan pada jawan angka 3 di atas....”* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Halaman. 22 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



- a. Bahwa dalil eksepsi Termohon/Tergugat sangat kontradiktif yang menyatakan Pemohon/Penggugat membuat syarat yang tidak nyaman bahkan Termohon/Tergugat sendiri yang meminta berbagai macam keinginan Termohon/Tergugat seperti meminta dibeli mobil HRV, rumah serta menunggu orang tua Termohon/Tergugat pulang dari ibadah haji terlebih dahulu agar Termohon/Tergugat mau berangkat Ke Sydney, Australia;
 - b. Bahwa Pemohon/Penggugat menanggapi terkait dalil dalam eksepsi Termohon/Tergugat yang menyatakan kondisi rumah orang tua Pemohon/Penggugat sudah Termohon/Tergugat jelaskan pada jawaban angka 3, Termohon/Tergugat tidak menguraikan secara jelas maksud dari jawaban angka 3 yang mana yang Termohon/Tergugat maksudkan? Jika Termohon/Tergugat maksud jawaban angka 3 dalam eksepsi Termohon/Tergugat dengan dalil *"bahwa pada dasarnya Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas Termohon akui dalam gugatn ini"* maka sungguh tidak jelas apa yang dimaksud oleh Termohon/Tergugat;
 - c. Bahwa sungguh sangat naif jika Pemohon/Penggugat menyatakan Termohon/Tergugat harus menetap tinggal di Sydney, Australia dan melarang Termohon/Tergugat untuk pulang pergi ke Banda Aceh, Indonesia bahkan jika Termohon/Tergugat ingin pulang pergi maka Pemohon/Penggugat akan memberikan izin untuk Termohon/Tergugat dan mengurus setiap keberangkatan Termohon/Tergugat.
19. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 8,3 mendalilkan *"....ketidaknyamanan Termohon dengan syarat yang di ajukan oleh Pemohon bersumber dari cerita dari Pemohon sendiri selama berkomunikasi via telpon dan chat dengan Termohon....Pemohon tidak bisa membahagiakan Termohon kalau sampai dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Asutralia, Termohon dan Pemohon mengatakan mereka harus tidur di gudang (bekas garasi mobil)...."* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :
- a. Bahwa sungguh tidak mungkin orang tua Pemohon/Penggugat menyuruh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk tidur di gudang (bekas garasi mobil) sedangkan Pemohon/Penggugat sanggup



untuk menyewa rumah atau tempat tinggal yang layak untuk Termohon/Tergugat jika di rumah orang tua Pemohon/Penggugat sudah tidak memiliki kamar untuk tempat tinggal bahkan Termohon/Tergugat berhalusinasi jika Termohon/Tergugat tinggal di rumah orang tua Pemohon/Penggugat maka Termohon/Tergugat akan tidur di gudang (bekas garasi mobil) sedangkan Termohon/Tergugat sendiri tidak pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon/Penggugat;

b. Bahwa dalam dalil eksepsi Termohon menyatakan ada 3 (tiga) keluarga yang tinggal dalam satu rumah namun 1 (satu) keluarga yaitu abang ipar Pemohon memiliki tempat tinggal sendiri dan abang ipar Pemohon hanya berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di akhir pekan.

20. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 8.4 mendalilkan *"....Pemohonlah orang dapat memberikan perlindungan kepada Termohon apabila tinggal dan menetap di Australia namun hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Pemohon...."* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa keinginan Termohon/Tergugat untuk tinggal berdua dengan Pemohon/Penggugat sudah direalisasikan oleh Pemohon/Penggugat bahkan Pemohon/Penggugat akan menyewa sebuah kamar flat untuk Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tinggal bersama namun Termohon/Tergugat beranggapan keinginan Termohon/Tergugat untuk tinggal berdua dengan Pemohon/Penggugat tidak direalisasikan oleh Pemohon/Penggugat.

21. Bahwa menanggapi dalil pada eksepsi Termohon pada angka 8.5 mendalilkan *"....kekhawatiran dan ketakutan Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Australia diadaskan karena cerita Pemohon tersebut...."* Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa kekhawatiran dan ketakutan Termohon/Tergugat sangatlah berlebihan sehingga Termohon/Tergugat membuat berbagai macam alasan atau alibi agar Termohon/Tergugat tidak berangkat dan tinggal di Sydney, Australia bersama Pemohon/Penggugat, terkait tempat tinggal Pemohon/Penggugat mampu untuk menyewakan kamar flat untuk tinggal bersama dengan Termohon/Tergugat karena Pemohon/Penggugat sudah memiliki kerja tetap di Sydney, Australia. *Wallahu'alam bissawab.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Pemohon/Penggugat berhak menerima kembali $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pada mahar yang telah diberikan karena Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat belum pernah campur atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Termohon/Tergugat.
23. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil Tergugat/Termohon utk selain dan selebihnya dan dalil Penggugat/Pemohon yg tidak ditanggapi Tergugat mohon dianggap sebagai pengakuan Tergugat secara tegas.
24. Bahwa jika suami yang belum pernah menggauli/berhubungan badan dengan istri sahnya selama perkawinan berlangsung dan terjadi perceraian maka tidak ada kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan madhliyah sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*".

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon/Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil Pemohon/Penggugat Rekonvensi kecuali yang berkesesuaian dengan dalil Termohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tidak layak Pemohon/Pengugat Rekonvensi meminta nafkah iddah, mut'ah, dan madhliyah karena Pemohon/Pengugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menjalani kewajibannya sebagai istri sah Pemohon/Pengugat Rekonvensi, tinggal atau hidup bersama serumah dengan Pemohon/Pengugat Rekonvensi, mengabdikan dan berbakti mengurus rumah tangga layaknya seorang istri sebagaimana tuntutan agama Islam;
3. Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 Termohon/Tergugat Rekonvensi sudah memberikan nafkah kepada Pemohon/Pengugat Rekonvensi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Termohon/Tergugat Rekonvensi, sudah sewajarnya Termohon/Tergugat Rekonvensi menolak nafkah iddah, mut'ah, dan madhliyah yang didalilkan oleh Pemohon/Pengugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun di dalam rekonvensi, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Halaman. 25 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Penggugat (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon/Tergugat (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Memerintahkan Termohon/Tergugat untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ mahar yg telah diberikan Pemohon/Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Pemohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah, mut'ah dan madliyah;
3. Mengabulkan Gugatan/Permohonan Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang sudah Termohon uraikan dalam Jawaban dan tidak akan diuraikan lagi dalam Duplik ini karena merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan sehingga berlaku *mutatis mutandis* dengan Duplik ini;
2. Bahwa Pemohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam Duplik ini;
3. Bahwa perihal penyebutan "**Eksepsi Termohon**" dalam dalil repliknya oleh Pemohon agar tidak kabur, maka perlu Termohon luruskan melalui duplik ini, bahwa **Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi** terhadap perkara *a quo*, Termohon hanya memberi jawaban terhadap dalil permohonan/gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* serta mengajukan gugatan rekonvensi;
4. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 4 sepanjang tentang keinginan/kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk hidup mandiri

Halaman. 26 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di Banda Aceh/Indonesia maupun di Australia telah dibenarkan secara tegas oleh Pemohon sehingga **menjadi bukti yang sempurna atau tidak perlu dibuktikan lagi** (Pasal 311 Rbg/1925 BW). Namun terkait dengan kesanggupan Pemohon untuk menyewa flat atau kamar bahkan membeli rumah di Sydney Australia, Termohon secara tegas membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa sampai saat ini tidak pernah terbukti Pemohon menyewa flat atau kamar dan atau membeli rumah untuk kehidupan mandiri/bersama antara Pemohon dan Termohon di Australia. Justru fakta yang sebenarnya sebagaimana juga **pengakuan Pemohon dalam angka 8 gugatan/permohonannya** dan angka 16 Repliknya, Pemohon tidak memiliki tabungan lagi karena sedang membayar kredit membeli rumah untuk ibu Pemohon di Australia, sehingga **bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan bahwa pemohon mapan dan mampu** untuk menyewa flat atau kamar atau membeli rumah untuk kehidupan mandiri/bersama antara Pemohon dan Termohon di Australia, karena **hutang Pemohon kepada Termohon terkait mahar 32 (tiga puluh dua) mayam emas yang Pemohon pinjam seluruhnya untuk membeli mobil saja belum Pemohon lunasi/kembalikan;**
- Bahwa selama pernikahan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon melalui telpon/chat tidak pernah ada pembahasan terkait keinginan Pemohon menyewa flat atau kamar dan atau membeli rumah di Australia untuk kehidupan bersama/mandiri antara Pemohon dan Termohon kecuali dalam dokumen replik a quo setelah Pemohon membaca jawaban Termohon terhadap gugatan Pemohon dalam perkara cerai talak ini. Sehingga Pemohon sesungguhnya tidak memiliki inisiatif sebagai suami untuk hidup bersama/mandiri dengan menyewa flat atau kamar dan atau membeli rumah untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon juga tidak bisa untuk menjadi selayaknya suami atau laki-laki yang telah dewasa dengan bersikap terbuka atau jujur dengan ibu Pemohon, karena Pemohon **selalu berusaha untuk bersembunyi dari ibu Pemohon ketika berkomunikasi dengan Termohon melalui telpon/chat, Pemohon juga meminta kepada Termohon dan ibu**

Halaman. 27 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon untuk menyembunyikan pembelian mobil dan rumah di Banda Aceh dari ibu Pemohon. Sehingga terhadap hal demikian, membuat Termohon ragu kepada Pemohon sebagai suami sebab bagaimana mungkin setiap pembelian barang/aset terus disembunyikan dari ibu Pemohon dan sampai kapan harus terus disembunyikan dari ibu Pemohon;

- Bahwa Pemohon selalu takut dengan ibu Pemohon dan tidak pernah memberikan pengertian kepada ibu Pemohon terkait keadaan/kondisi Pemohon yang telah berstatus sebagai suami orang lain *in casu* Termohon untuk keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Bahkan dalam proses mediasi antara keluarga sampai perkara cerai talak ini didaftarkan ke mahkamah, **Pemohon tidak bersikap *gentleman* selayaknya suami/laki-laki dewasa karena ibu Pemohon lah yang terus ikut campur** terlalu banyak perihal masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon tidak pernah berperan aktif sebagai suami/laki-laki secara langsung menemui Termohon keluarga Termohon ketika pertemuan kedua keluarga di Banda Aceh dan menjaga keutuhan rumah tangganya;
- 5. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya pada angka 5 huruf a dan b, secara tegas Termohon bantah dengan dalil sebagai berikut :
 - Bahwa terkait kesiapan Termohon untuk ikut bersama Pemohon ke Sydney, Australia di awal pernikahan dapat dibuktikan dengan adanya koper yang berisi baju-baju Termohon yang sudah Termohon persiapkan sebagai bekal untuk tinggal bersama Pemohon di Sydney, Australia;
 - Bahwa Termohon selama menikah dan berkomunikasi melalui telpon dan chat, Pemohon **tidak pernah memberi tahu atau membicarakan perihal pengurusan visa tersebut kepada Termohon;**
 - Bahwa Termohon juga tidak pernah memberikan data-data Termohon kepada Pemohon untuk pembuatan visa tersebut karena sama sekali tidak ada pembicaraan antara Pemohon dan Termohon terkait pengurusan visa tersebut. **Sehingga memunculkan pertanyaan bagi Termohon saat ini, dari mana data-data Termohon yang Pemohon dapatkan untuk pengurusan visa tersebut?;**

Halaman. 28 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dalil Replik Pemohon angka 7 huruf b, Termohon bantah secara tegas dengan tetap pada apa yang telah Termohon uraikan di Jawaban Termohon terhadap gugatan/permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Lagipula, Pemohon senyatanya dalam Repliknya **bersikap tidak memahami atau pura-pura tidak mengerti dengan tidak memberikan jawaban/tanggapan** terkait pertanyaan Termohon kepada Pemohon **mengapa Pemohon tidak pernah berinisiatif untuk “menjemput” dan/atau mengunjungi/mendatangi Termohon sebagai istri Pemohon di Banda Aceh, Indonesia selama 4 tahun pernikahan bila Pemohon menginginkan Termohon ikut pergi ke sydney, Australia untuk tinggal bersama?** Sehingga tanggapan Pemohon dengan hanya mengulang-ulang kalimat “Termohon tidak pernah mau untuk ikut Pemohon ke sydney, Australia” **terkesan untuk menghindari kesalahan yang Pemohon buat sendiri sebagai suami;**
- 6. Bahwa terhadap dalil angka 6 terkait Pemohon dan Termohon yang **berbulan madu di Malaysia pasca pernikahan** dan selanjutnya Pemohon tidak pernah bertemu dan berbicara secara langsung dengan Termohon selama pernikahan setelah bulan madu di Malaysia adalah pengakuan secara tegas sehingga menjadi bukti yang sempurna atau tidak perlu dibuktikan lagi (Pasal 311 Rbg/1925 BW);
- 7. Bahwa terhadap dalil angka 7 dalam replik Pemohon, Termohon bantah dengan tetap sebagaimana dalil pada Jawaban Termohon;
- 8. Bahwa terhadap dalil angka 8 Pemohon dalam Repliknya adalah pengulangan terkait visa, sehingga Termohon dalam Duplik ini secara tegas membantah dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas;
- 9. Bahwa terhadap dalil angka 9 Replik Pemohon, Termohon secara tegas membantah dengan dalil sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dalam repliknya seolah-olah bersikap tidak memahami atau pura-pura tidak mengerti dengan tidak memberikan jawaban/tanggapan terkait pertanyaan Termohon kepada Pemohon **mengapa Pemohon tidak pernah berinisiatif untuk “menjemput” dan/atau mengunjungi/mendatangi Termohon sebagai istri Pemohon di Banda Aceh, Indonesia selama 4 tahun pernikahan bila Pemohon menginginkan Termohon ikut pergi ke sydney, Australia untuk tinggal**

Halaman. 29 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama? Sehingga tanggapan Pemohon dengan hanya mengulang-ulang kalimat "Termohon tidak pernah mau untuk ikut Pemohon ke Sydney, Australia" terkesan untuk menghindari kesalahan yang Pemohon buat sendiri sebagai suami;

- Bahwa lagi pula Pemohon dalam hal mendalilkan Termohon tidak pernah mau ikut ke Sydney, Australia sangat bersikap egois dan lagi-lagi menunjukkan tidak adanya inisiatif Pemohon sebagai suami/laki-laki, **seolah-olah jarak Banda Aceh ke Sydney Australia, seperti jarak Banda Aceh ke Sigli**. Seharusnya sebagai seorang suami yang memiliki istri yang posisinya jauh (tidak hanya berbeda kota, tetapi juga berbeda negara) Pemohon semestinya meniru sikap nabi Ibrahim AS, yang menjemput atau mendatangi kembali istrinya Siti Hajar yang pernah ditinggalkan di kota Mekkah;
 - Bahwa dalil Pemohon 9 huruf a menunjukkan Pemohon juga tidak memahami sepenuhnya maksud menjemput atau mengunjungi/mendatangi Termohon di Banda Aceh sebagai istri, karena Termohon sepanjang masa pernikahan tidak pernah sekalipun menyuruh/meminta Pemohon pindah dan menetap di Aceh bahkan sampai meninggalkan pekerjaan di Australia, namun yang Termohon singgung adalah tidak adanya inisiatif Pemohon untuk mendatangi, mengunjungi atau menjemput Termohon di Banda Aceh dan Pemohon tidak pernah memenuhi kesepekatan untuk hidup mandiri di Sydney Australia;
 - Bahwa terkait dalil angka 9 huruf b Replik Pemohon adalah bohong/dusta, karena pokok dalil jawaban Termohon adalah agar Pemohon menjemput dan mendatangi atau mengunjungi Termohon di Banda Aceh, dan pokok dalil permohonan/gugatan dan replik Pemohon adalah tidak maunya Termohon untuk ikut ke Sydney, Australia, bukan soal izin pulang ke Banda Aceh;
10. Bahwa terhadap dalil angka 10 Pemohon dalam Repliknya merupakan pengulangan terkait permintaan untuk ikut Pemohon ke Sydney, Australia, sehingga Termohon dalam Duplik ini secara tegas membantah dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas dan Jawaban Termohon;
11. Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil angka 11 dan 12 Pemohon dalam Repliknya dengan tetap sebagaimana dalil Termohon

Halaman. 30 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplik ini serta dalam Jawaban. Namun sepanjang kata/kalimat **"Permintaan Termohon untuk dibeli mobil dan rumah"** secara tegas Termohon merasa perlu untuk menambahkan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon lagi-lagi menunjukkan kebohongan dan berdusta** dalam memberikan dalilnya baik pada permohonan maupun dalam Repliknya;
 - Bahwa **Kebohongan/dusta tersebut dapat dilihat ketika pada poin 14 dan poin 15** Repliknya Pemohon mengakui bahwa pembelian mobil tersebut adalah atas kesepakatan bersama dan bukan permintaan Termohon semata, namun di angka 11 Repliknya, Pemohon menuduh pembelian mobil adalah atas permintaan Termohon semata;
 - Bahwa sikap tidak konsisten Pemohon dalam mendalilkan alasan/dalilnya bahkan masih dalam 1 (satu) dokumen (Replik) tersebut, menunjukkan **Pemohon bukanlah orang yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya**;
12. Bahwa terhadap dalil angka 13 terkait **komunikasi Pemohon dan Termohon selama pernikahan** adalah pengakuan yang diakui secara tegas oleh Pemohon sehingga menjadi bukti yang sempurna atau tidak perlu dibuktikan lagi (Pasal 311 Rbg/1925 BW);
 13. Bahwa terhadap dalil angka 14 terkait **pembelian mobil atas kesepakatan bersama adalah pengakuan** yang diakui secara tegas oleh Pemohon sehingga menjadi bukti yang sempurna atau tidak perlu dibuktikan lagi (Pasal 311 Rbg/1925 BW);
 14. Bahwa terhadap dalil angka 15 terkait pembelian mobil atas perintah dan permintaan Pemohon yang kemudian disepakati oleh Termohon secara bersama serta **pengakuan utang mas kawin sebanyak 32 (tiga puluh dua) mayam emas** oleh Pemohon untuk pembelian mobil HRV adalah pengakuan yang diakui secara tegas oleh Pemohon sehingga menjadi bukti yang sempurna atau tidak perlu dibuktikan lagi (Pasal 311 Rbg/1925 BW);
 15. Bahwa terhadap dalil angka 16 Termohon bantah dengan tetap sebagaimana dalil pada Jawaban Termohon;
 16. Bahwa terhadap dalil angka 17 Pemohon dalam Repliknya, secara tegas Termohon bantah dengan dalil sebagai berikut :

Halaman. 31 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mungkin Pemohon tidak memiliki keinginan perihal pembelian rumah karena dalam permohonan Pemohon angka 8, dengan tegas Pemohon mengatakan mengetahui perihal pembelian rumah bahkan Pemohon dalam dalil angka 8 permohonannya mengatakan Pemohon dengan segala daya upaya tetap memenuhi keinginan Termohon membeli rumah bahkan dengan mengambil pinjaman uang yang telah dilunasi pembayarannya;
- Bahwa perihal tersebut, **Pemohon juga pernah mengatakan kepada ibu Termohon via telepon agar menutupi atau tidak memberi tahu perihal pembelian rumah tersebut dari/kepada ibu Pemohon karena dikhawatirkan Pemohon dimarahi oleh ibu Pemohon;**
- Bahwa Pemohon juga tidak bisa untuk menjadi selayaknya suami atau laki-laki yang telah dewasa dengan bersikap terbuka atau jujur dengan ibu Pemohon, karena Pemohon selalu berusaha untuk bersembunyi dari ibu Pemohon ketika berkomunikasi dengan Termohon melalui telpon/chat, Pemohon juga meminta kepada Termohon dan ibu Termohon untuk menyembunyikan pembelian mobil dan rumah di Banda Aceh dari ibu Pemohon. Sehingga terhadap hal demikian, membuat Termohon ragu kepada Pemohon sebagai suami sebab bagaimana mungkin setiap pembelian barang/aset terus disembunyikan dari ibu Pemohon dan sampai kapan harus terus disembunyikan dari ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon selalu takut dengan ibu Pemohon dan tidak pernah memberikan pengertian kepada ibu Pemohon terkait keadaan/kondisi Pemohon yang telah berstatus sebagai suami orang lain *in casu* Termohon untuk keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Bahkan dalam proses mediasi antara keluarga sampai perkara cerai talak ini didaftarkan ke mahkamah, Pemohon tidak bersikap *gentleman* selayaknya suami/laki-laki dewasa karena ibu Pemohon lah yang terus ikut campur terlalu banyak perihal masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon tidak pernah berperan aktif sebagai suami/laki-laki secara langsung menemui Termohon keluarga Termohon ketika pertemuan kedua keluarga di Banda Aceh dan menjaga keutuhan rumah tangganya;

Halaman. 32 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terhadap dalil angka 18, 20, dan 21 adalah pengulangan sehingga Termohon bantah secara tegas dengan tetap sebagaimana dalil Jawaban dan Duplik Termohon ini;
18. Bahwa terhadap dalil angka 19 Replik Pemohon terkait adanya lebih dari 1 (satu) keluarga yang tinggal di rumah Pemohon di Sydney, Australia sehingga membuat Termohon ingin hidup mandiri bersama Pemohon (tidak tinggal satu rumah di rumah Pemohon tersebut) apabila Termohon ikut Pemohon ke Sydney Australia adalah pengakuan yang diakui secara tegas oleh Pemohon sehingga menjadi bukti yang sempurna atau tidak perlu dibuktikan lagi (Pasal 311 Rbg/1925 BW); sebagai berikut:
19. Bahwa terhadap dalil angka 22 sampai 24 pada replik Pemohon, Termohon bantah secara tegas terkait dengan qobla al dukhul dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa dalil qobla al dukhul **tidak relevan dalam perkara a quo** karena **Pemohon tidak pernah menyinggung atau mendalilkannya dalam posita maupun petitum permohonan/gugatan Pemohon;**
 - Bahwa dalam persidangan, **kuasa hukum Pemohon juga menyatakan secara tegas tidak ada perubahan** terhadap permohonan/gugatannya;
 - Bahwa selain itu, dalil tersebut merupakan kebohongan yang kesekian dari Pemohon karena sesungguhnya Pemohon sendiri **sudah mengakui secara tegas pada angka 4 permohonan/gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon pasca menikah tinggal di rumah Termohon sekitar 1 (satu) bulan;**
 - Bahwa Pemohon juga **mengakui secara tegas** pada angka 6 Repliknya, bahwa **Pemohon dan Termohon pergi berbulan madu ke Malaysia;**
20. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya terhadap dalil angka 22 sampai angka 24 Replik Pemohon terkait qobla al dukhul tersebut harus dinyatakan di tolak;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa yang sudah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Kovenensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat, dan

Halaman. 33 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat;

3. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil jawaban Tergugat dengan tetap berpegang teguh sesuai dengan apa yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat;
4. Bahwa Penggugat hanya memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi oleh karena perkara a quo adalah cerai talak;

Bahwa berdasarkan uraian Duplik Tergugat Konvensi/Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi terhadap dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi/Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Penggugat Konvensi/Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Konvensi /Termohon Konvensi didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar sebagai akibat talak satu raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Madliyah sebesar Rp 5.000.000,- x 3 (tiga) bulan sejak januari 2024 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. Total nafkah seluruhnya adalah sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman. 34 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi pada point 2 di atas;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan akta cerai sebelum Tergugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi pada point 2 di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incraht).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon/kuasanya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 25-04-2024, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan telah distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/039/II/2020 tanggal 15 Februari 2020, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Visa Pengunjung atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Australia pada tanggal 22 Oktober 2021 dan berlaku sampai dengan 22 Oktober 2024. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Bukti Transfer Uan dari XXXXXXXXXXX sejumlah 10.005.00 Dolar Australia atau kurang lebih sejumlah Rp. 250.000.000,- kepada TERMOHON untuk pembelian mobil HRV. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

Halaman. 35 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Pinjaman Uang dari Bank Australia atas nama XXXXXXXXXX sejumlah Rp. Rp. 147.391.933,- yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama TERMOHON untuk DP pembelian 1 (satu) unit rumah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
6. Fotocopy screenshot Chat Whatsapp terkait permintaan cerai dari TERMOHON kepada XXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Bukti screenshot Chat Whapsaap antara XXXXXXXXXX dan satara Maudya Jannah yang berisi permintaan cerai dan perkataan kasar kepada XXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXX dengan Nomor 470/102 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan kenal pula dengan Termohon saat menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak, waktu menikah saksi hadir dan pelaksanaan nikah di Mesjid Raya Banda Aceh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal tinggal terakhir kali di Gampong Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Halaman. 36 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua minggu, setelah itu Pemohon berangkat ke Australia sedangkan termohon tetap tinggal di Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat Pemohon berangkat ke Australia Termohon tidak ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Termohon tidak ikut dengan Pemohon karena saat itu orang tua termohon hendak berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, setelah orang tua Termohon pulang Termohon mau berangkat ke menyusul Pemohon ke Australia, ternyata waktu itu negeri dilanda bencana covid 19;
- Bahwa kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi setelah dua tahun selesai covid 19 Termohon tidak juga berangkat ke Australia, namun Termohon menyatakan bersedia ke Australia akan tetapi tidak bersedia tinggal bergabung dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa sikap orang tua pemohon terhadap rumah tangga Pemohon dengan termohon setahu saksi pada bulan Oktober 2023 orang tua Pemohon pulang dari Australia ke Aceh menjumpai orang tua termohon dan menanyakan keadaan rumaha tangga pemohon dan Termohon karena tidak bersatu tempat tinggal, lalu kata Termohon menyatakan belum siap;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi rembuk keluarga kedua belah pihak karena orang tua Pemohon telah kembali ke Australia, sedangkan Pemohon menceritakan itu semua pada saksi melalui HP kalau begini rumah tangga tidak bersatu tempat tinggal lebih baik pisah saja kata Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun yang menjadi masalah adalah masalah tidak ada kecocokan tempat tinggal saja;
- Bahwa masalah nafkah untuk Termohon, Pemohon ada memberikan sepenuhnya;

Halaman. 37 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dengan Termohon adalah saksi ikut menyaksikan dan mendengar permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi dan kenal pula dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon di Mesid Raya Baiturrahman saksi hadir waktu itu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di gampong Mibo Kecamatan Banda Raya;
- Bahwa saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi setelah menikah tidak sampai satu bulan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya Pemohon berangkat ke Australia sedngkan Termohon tingga bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi menurut laporan Pemohon kepada saksi penyebab Termohon tidak sama Pemohon karena Termohon tidak bersedia ikut ke Australia karena berjauhan dengan orang tuanya;
- Bahwa setah saksi menurut info dari Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah pulang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengirim nafkah untuk Termohon;
- Bahwa setahu saksi terhadap kemelud rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada dimusyawarahkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan;

Halaman. 38 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI 3**, umur 29 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Negara Australia, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi dan sama-sama tinggal di Negara Australia dan kenal pula dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon di Mesid Raya Baiturrahman saksi hadir waktu itu dan pada pesta pernikahan mereka saksi juga hadir;
- Bahwa saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi setelah menikah tidak sampai satu bulan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya Pemohon berangkat ke Australia sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi menurut laporan Pemohon kepada saksi penyebab Termohon tidak sama Pemohon karena Termohon tidak bersedia ikut ke Australia karena berjauhan dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi dari informasi Pemohon bahwa Pemohon ingin sekali menjemput Termohon namun Termohon melarang Pemohon untuk menjemputnya sedangkan penyebab lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian pra nikah Termohon harus ikut Pemohon ke Australia;
- Bahwa setahu saksi menurut info dari Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah pulang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi berdasar informasi dari Pemohon melalui telfon bahwa keluarga Pemohon minta jemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengirim nafkah untuk Termohon;
- Bahwa setahu saksi terhadap kemelud rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada dimusyawarahkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan;

Halaman. 39 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis saja, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06-07-2018, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti PT1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Februari 2020, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.2;

Bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan saksi sebanyak dua orang yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi dan kenal pula dengan Pemohon sebagai menantu saksi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2020 di Mesjid Raya Baiturrahman dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama saksi selama lebih kurang satu bulan dan satu minggu Pemohon dan Termohon pergi bulan madu ke Malaysia setelah itu Pemohon berangkat ke Australia sedangkan Termohon tinggal bersama saksi;
 - Bahwa Termohon tidak ikut bersama Pemohon ke Australia karena suasana covid 19 lagi pula saksi selaku ayah dan ibu Termohon berangkat menunaikan ibadah haji, maka Termohon tidak berangkat ke Australia, dari 2020 sd tahun 2023 Termohon masih berada bersama saksi;

Halaman. 40 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah pulang untuk menjemput termohon, yang pulang adalah keluarga pemohon dan menelfon saksi untuk membicarakan keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa pembicaraan saksi dengan orang tua Pemohon dilaksanakan di warung kopi dan yang dibicarakan adalah keluarga Pemohon menanyakan kepada saksi bagaimana kelanjutan rumah tangga pemohon dengan termohon yang tidak tinggal bersama, lalu saksi menjawab terserah kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa masalah nafkah selama ini ada diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa menurut saksi antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi dan kenal pula dengan Pemohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 februaari 22020 di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama saksi selama lebih kurang satu bulan, satu minggunya Pemohon dan Termohon pergi ke Malaysia, selanjutnya Pemohon berangkat ke Australia sedangkan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa Termohon tidak ikut bersama Pemohon ke Australia karena pada saat itu suasana covid 19, lagi pula saksi dan ayah Termohon akan berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji, maka Termohon tidak berangkat ke Australia dari tahun 2020 sampai dengan sekarang Termohon masih tetap berada bersama saksi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pulang menjemput Termohon yang pulang hanya orang tua Pemohon dan menelfon saksi untuk membicarakan keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemoon;

Halaman. 41 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan saksi dengan keluarga Pemohon dilaksanakan di warung kopi;
- Bahwa yang dibicarakan oleh keluarga Pemohon dengan saksi adalah keluarga Pemohon menanyakan kepada saksi tentang bagaimana keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang tidak tinggal bersama, lalu saksi menjawab terserah kepada Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menelfon Termohon setelah ditelpon Pemohon, Termohon menangis lalu saksi menanyakan kepada Termohon kenapa menangis, dijawab Termohon bahwa Termohon harus berangkat ke Australia dan tinggal bersama dengan keluarga Pemohon dan tidak boleh minta pulang;
- Bahwa setelah itu Termohon menjadi trauma dan takut sekali, malah saksi pernah ditelfon juga oleh Pemohon menanyakan kepada saksi apa yang dibicarakan oleh keluarga Pemohon dengan saksi, apakah saksi menceritakan Pemohon bersama Termohon ada membeli mobil lalu mobil itu dijual beli rumah, kalau saksi ada menceritakan hal tersebut kepada keluarga Pemohon hancurlah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon setelah menikah Pemohon mengizinkan Termohon melanjutkan kuliahnya, ternyata dua bulan setelah menikah Termohon tdk boleh melanjutkan kuliah, sehingga sekarang kuliah Termohon tidak selesai;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi antara Termohon dengan Pemohon bersatu untuk membina rumah tangga karena Termohon sudah trauma sekali;

Bahwa selanjutnya Permohon mengajukan kesimpulan akhirnya secara tertulis yang intinya tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan tidak ke beratan untuk bercerai;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 42 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam konvensi maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Termohon, dan berdasarkan pengakuan Pemohon melalui kuasanya di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberik kuasa kepada Tanzil Marwan, SH, LLM dan Herha Ari Irwanda, SH, Advokat pada Kantor Hukum Tanzil Marwan & Rekan, yang beralamat di Jln. Melati No 19 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kusus tanggal 22 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/132/SK/4/2024 tanggal 30 April 22024. Begitu juga dengan Termohon yang telah memberi kuasa kepada Erlizar, SH, MH, Rahmat Hidayat, SH, MH, Muttaqin Asyura, SH, MH dan Nurul Dina Islami, SH, Advokat, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Era Law Firm, yang beralamat di Jln. Tajung Utama No 3 Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/147/SK/5/2024 tanggal 08 Mei 2024. Keduanya menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kuaalitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan tempat berperkaranya. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut telah

Halaman. 43 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan termohon didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi saran kepada kedua belah pihak agar dapat hidup rukun dan damai kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Eva Susanna, S.H, M.H, sebagai mediator mereka, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, upaya mediasi yang dilakukan Mediator antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk damai kembali, maka oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan tentang PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persidangan secara elektronik dan Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya, lalu mereka sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman. 44 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya dan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, yang secara lengkap sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, maka termohon telah mengajukan duplik dan pada pokoknya termohon tetap pada jawabannya yang secara lengkap sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan Termohonpun mengakuinya sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu bulan setelah pernikahan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang diakui dan dibantah oleh Termohon, oleh karena perkara ini masalah perceraian maka terhadap Pemohon tetap dibebankan Pembuktian, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (P.1 sd p.8) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, yang diajukan Pemohon berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah masih dalam ikatan suami isteri yang sah, bukti a quo memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan

Halaman. 45 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon mengajukan perkara Cerai talak sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 49 (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) dan telah dinazegeling dan oleh Ketua Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, yang diajukan Pemohon berupa fotocopy visa pengunjung atas nama TERMOHON, fotocopy bukti transfer uang dari XXXXXXXXXX dan dan fotocopy pinjaman uang di Bank Australia, bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dinazeglen Pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8, yang diajukan pemohon berupa fotocopy screenshot chat whatsapp terkait permintaan cerai dari TERMOHON kepada XXXXXXXXXX, fotocopy screenshot chat whatsapp antara XXXXXXXXXX dengan TERMOHON dan fotocopy Surat Keterangan Domisili, bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengana aslinya, dengan demikian bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada bukti surat (P) di atas, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU N0. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, diperiksa satu persatu dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian

Halaman. 46 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 171, 172 dan 175 Rbg saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon mengetahui dan melihat langsung adanya percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua saksipun mengetahui mereka sudah pisah dan penyebab pisahnya mereka juga saksi-saksi tahu yaitu karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ketempat tinggal Pemohon di Australia, oleh karena itu menurut Majelis keterangan para saksi-saksi tersebut di atas telah dapat terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dilanda perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi Pemohon, Majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Saksi mana mengetahui persis Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak satu bulan pernikahan yaitu lebih kurang satu bulan setelah nikah Februari 2020 yang lalu, bahkan para saksi sudah pernah mendamaikan keduanya dan mereka sama-sama tidak mau lagi meneruskan perkawinannya. Keterangan 3 orang saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308–309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon juga telah membenarkan adanya kisruh rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, malah saksi Termohon juga telah berusaha memperbaiki kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti dan pengakuan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan sesudah menikah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Hal terlihat dari sikap Pemohon yang tidak mau rukun

Halaman. 47 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon sampai tahap akhir dari pemeriksaan perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (**mafsadat**) bagi Pemohon bahkan Termohon sekalipun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (**mashlahat**), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi diantara mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut Artinya, "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya, "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab "Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al- Qonun" oleh DR. Musthofa As Siba'iy halaman 100 yang artinya " Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri";

Halaman. 48 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat permohonan cerai yang diajukan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum*** bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon haruslah dikabulkan; Di samping itu, dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syara', yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut, yang artinya :

"Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman. 49 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutannya maka Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat serta Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan disampaikan pada jawaban Penggugat, maka sesuai Pasal 158 R Bg, perkara tersebut dapat diperiksa bersama permohonan Pemohon in casu tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah madhiyah selama 3 bulan bulan sejak Januari 2024 sejumlah 3 x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total semua sejumlah Rp. 5.000.000,- + Rp. 3.000.000,- + 15.000.000,- = Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan antara penggugat dengan Tergugat dalam hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setentang nafkah iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara ex officio terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWt dalam Surah Al Baqarah ayat 223 yang artinya berbunyi; Terhadap ayah berkewajiban menanggung nafkah iddah, kishwah, mut'ah dengan baik sesuai dengan memauannya. Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, nafkah

Halaman. 50 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh suami manakala masih terikat perkawinan yang sah dan isteri tidak digolongkan kepada nusyuz, oleh karenanya isteri berhak memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran tersebut dalam amar putusan. Hal ini juga didasari pada asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R I Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kondisi dari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana antara Tergugat dengan Penggugat tidak hidup bersama kecuali hanya satu bulan sesudah menikah, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Hal ini didasari pada kemampuan ekonomi suami, sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Surah Al Baqarah ayat 236, yang artinya: "Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah bagi yang mampu sesuai dengan kewajiban dan bagi yang tidak mampu sesuai dengan kesanggupannya yaitu pemberian yang baik dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang baik";

Menimbang, bahwa disamping nafkah iddah Penggugat/kuasanya juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah madhiyah selama 3 bulan sejak januari 2024 sejumlah 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-. Dalam persidangan baik saksi Tergugat maupun saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat ada memberikan nafkah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak terbukti, maka oleh karenanya tuntutan tentang nafkah madhiyah tersebut tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman. 51 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai hukum tetap;
3. Menolak selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat sebagai akibat talak adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum diatas pada point nomor 2 diatas saat pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.500,00,00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, Oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, dan **HAKIM ANGGOTA 1**, serta **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sitim Informasi Pengadilan pada hari kamis tanggal

Halaman. 52 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juli 2024, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Panitera Sidang,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

dto

PANITERA SIDANG

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	10.500,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	171.500,00

(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman. 53 dari 53 Halaman. Put. Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

